


**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
MARABAHAN**



Oleh :

**SHAFIRA MAWADDAH**

**2010211220133**

Pembimbing :

**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**



**LEMBAR PERSYARATAN GELAR  
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT*  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
DI PANGDILAN AGAMA MARABAHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SHAFIRA MAWADDAH**

**Nim. 2010211220133**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

### EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PANGDILAN AGAMA MARABAHAN

Diajukan oleh

**SHAFIRA MAWADDAH**

Nim. 2010211220133

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis dan tanggal 4 April 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui,

Banjarmasin, 17 April 2024

**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**

NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

#### EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Diajukan oleh

**SHAFIRA MAWADDAH**

**NIM. 2010211220133**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 231/UM8/11/SP/2024  
Tanggal : 23 APR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shafira Mawaddah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220133  
Tempat/Tanggal lahir : Marabahan, 29 April 2002  
Program Kekhususan : PK Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

#### EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Shafira Mawaddah

NIM. 2010211220133

## RINGKASAN

Shafira Mawaddah, 15 April 2024. **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam melayani publik untuk lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi e-court pada tanggal 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan yang berbentuk pelayanan sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam hal administrasi perkara pembayaran, maupun pemanggilan secara elektronik. Pengadilan Agama Marabahan juga menerapkan penyelesaian perkara secara *E-court*. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan menghadirkannya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini telah menjadi pengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI. Tanpa menghilangkan berbagai aplikasi sebelumnya, kehadiran SIPP tahun 2016 menjadi awal perkembangan sistem informasi peradilan. Keempat lingkungan peradilan berada dalam satu aplikasi yang bernama SIPP, khususnya di Pengadilan Agama Marabahan. Bagi pihak penyelenggara keadilan dan pihak-pihak pencari keadilan, SIPP menjadi sarana mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pencarian informasi terhadap proses maupun produk peradilan. Namun, di Daerah Kabupaten Barito Kuala ini masih ada beberapa daerah pelosok yang tingkat Sumber Daya Manusianya rendah sehingga masih sulit untuk menerapkan penyelesaian perkara secara *E-court* terutama bagi para yang berperkara dari daerah pelosok. Dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan Teknologi digital terutama yang berhubungan dengan e-court untuk mendukung sistem administrasi hukum agar lebih praktis dan tentunya dapat mengindahkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dapat memperkaya khazanah intelektual dan juga menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi e-court yang terus dikembangkan saat ini. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam meninjau sistem e-court dari segi efektivitas agar dapat diketahui hal-hal apa yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan *e-court*, guna menjadikan sistem *e-court* yang lebih baik. Hal

ini juga dapat menjadi koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan dibawahnya, terkhusus pada PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk sistem *e-court* yang lebih baik kedepannya dikarenakan Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *e-court* di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia dan meninjau dari segi ke efektivitasannya, penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan masukan serta sumbangan penelitian baik bagi Pemerintah maupun bagi para pemerhati hukum lainnya serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengetahuan di bidang hukum acara yang ada di Indonesia.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif lapangan Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian ini menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang peneliti teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

Hakim Kurang bisa menggali informasi dari para pihak, di Pengadilan Agama Marabahan, pada hari-hari pendaftaran para pihak banyak menggunakan cara berperkara secara biasa memutus perkara hanya berdasarkan jawab menjawab dari para pihak dan bukti yang diajukan secara formal, Hakim lebih mudah berinovasi saat menggunakan *e-court* dikarenakan cepatnya penanganan perkara, *E-court* akan susah jika salah satu pihak menyimpangi daripada penepatan court calender, masih adanya masyarakat yang tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai, masih adanya masyarakat yang tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai sistem *e-court* pada keseluruhan terhitung efektif dikarenakan manfaat yang dirasakan mengenai *e-court* bisa lebih banyak dirasakan baik untuk hakim maupun para pencari keadilan. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan *e-court* : Substandi *e-court* sistem *e-court* yang ada sekarang lebih fleksibel, hakim dengan adanya *e-court* akan melakukan secara efektif terhadap penanganan penyelesaian perkara yang mana asas cepat bisa dilakukan. Jika dilihat dari aturan tentang *e-court*, Hakim bisa berinovasi dengan dasar sederhana, cepat, biaya ringan. Inovasi hakim tentang cepatnya penanganan perkara yaitu dengan cara pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama, faktor perkembangan zaman yang sudah seperti sekarang ini, sistem informasi sangat diperhatikan dan juga dibutuhkan, tentunya hal ini akan memberi dampak positif kepada masyarakat dengan kemudahan beracara yang akan diperoleh jika memilih jalur *e-court*, factor tenaga teknis dampak dari keterampilan tenaga teknis dalam kemajuan efektivitas *e-court* sangatlah besar. Semakin terampil dan terbiasa nyatena tenaga teknis, maka minat masyarakat akan sistem *e-court* akan semakin naik.

Shafira Mawaddah, Maret 2024. **EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya *e-court* dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Efektivitas hukum terhadap pengajuan perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Marabahan dan Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Marabahan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Peneliti turun langsung kelapangan untuk mencari data tentang realisasi pelaksanaan *e-court* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Marabahan. Data data yang dikumpulkan berasal dari wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dengan jalannya *e-court* itu sendiri, seperti bagian PTSP, Bagian Kasir, Bagian Pemanggilan, Bagian Pemantauan *e-Litigasi*, Hingga dari Hakim yang menangani perkara *e-court* itu sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *e-court* yang terjadi di Pengadilan Agama Marabahan sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan *e-court* dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa.

**Kata kunci (keyword):** Efektivitas, *e-court*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebahai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pengusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal Kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakulta Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layana akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H** selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberi masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjas dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat **Ketua, Wakil Ketua** serta jajaran pegawai **Pengadilan Agama Marabahan** yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Marabahan;

8. yang terhormat dan saya sayangi **H.Akhmad Najihun, S.H., M.M** dan **Hj. Almini Hadiah, S.H.** selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan segala bentuk dukungan, motivasi, bantuan, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu;
9. yang saya sayangi semua saudara penulis yang selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi;
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 April 2024

**Shafira Mawaddah**

**NIM. 2010211220133**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian:.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Efektivitas .....	15
1. Pengertian Mahkamah Agung .....	15
2. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung .....	17
B. <i>E-court</i> .....	19
1. Pengertian <i>E-court</i> .....	19
2. Ruang Lingkup <i>E-Court</i> .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25

B.	Pendekatan Penelitian .....	25
C.	Lokasi Penelitian .....	25
D.	Jenis Dan Sumber Data .....	26
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	27
F.	Teknik Analisa Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>29</b>
A.	Hasil Penelitian .....	29
1.	Profil Pengadilan Agama Marabahan .....	29
2.	Perkara <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Marabahan .....	30
3.	Penanganan Perkara <i>e-court</i> oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan.....	35
4.	Wawancara Dengan Hakim yang Menangani Perkara <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Marabahan.....	39
B.	Pembahasan .....	42
1.	Analisis Efektivitas Pelaksanaan <i>E-court</i> Terhadap Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Marabahan .....	42
2.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan <i>E- court</i> di Dalam Proses Pengajuan Perkara dan <i>E-litigasi</i> .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>50</b>
A.	Simpulan .....	50
B.	Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>.....</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi ..... 30



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Sampel data Biaya Panjar e-court..... 33

